

ABSTRAK

Indah Alief Pratiwi, 2020, *Implementasi Zakat Terhadap Barang Temuan (Luqathah) Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama Studi Kasus Di Kelurahan Kangean Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Madura, Pembimbing : Dr. Erie Hariyanto, S.H, M.H.

Kata Kunci: Penerapan Zakat terhadap Barang Temuan (*Luqathah*)

Luqathah adalah barang yang ditemukan ditempat yang bukan milik perorangan. Misalnya: seorang muslim menemukan emas di jalan, karena ia merasa khawatir emas itu akan sia-siakan, maka ia mengambilnya. Menurut Imam Syafi'i boleh mengambil *Luqathah* (barang temuan) asal yang orang menemukan (*mulltaqith*) tersebut berniat atau segera mengumumkannya seperti di masjid-masjid, mushalla, surat, maupun secara langsung. Adapun *Luqathah* harus diumumkan selama satu tahun atau lebih. Misalnya, ketika *mulltaqith* (orang yang menemukan) mengumumkan barang temuan selama satu tahun atau lebih, *mulltaqith* tidak juga mendapati orang yang mempunyai barang tersebut, sehingga dipakai atau dimanfaatkan barang tersebut, tidak lama *mulltaqith* memanfaatkan barang tersebut pemiliknya datang untuk meminta barang yang ditemukannya, dalam hal ini si *mulltaqith* tersebut wajib mengembalikan barang yang telah dimanfaatkan. Permasalahan yang ada orang tersebut tidak mengeluarkan zakat *luqathah* terhadap barang temuan sehingga kurangnya kesadaran agama.

Apabila sudah setahun belum ada pemiliknya, barang temuan (*luqathah*) akan menjadi milik orang yang menemukan (narasumber) dan wajib si narasumber untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% kepada fakir yang berhak untuk menerima zakat *luqathah*, apabila belum mengeluarkan zakat *luqathah* maka barang temuan, akan menjadi harta haram. Dalam hal tersebut narasumber yang menemukan barang temuan tidak mengeluarkan zakat sama sekali hal ini ungkapan dari narasumber sendiri pada saat di wawancara, padahal dalam islam sudah jelas bahwa supaya tidak menjadi harta haram maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya dari barang temuan tersebut. Adapun dasar hukum tentang barang temuan (*luqathah*) yaitu hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) disunahkan, bahkan ada pendapat yang mengatakan diwajibkan untuk di ambil barang teuan tersebut.

Jelaslah hal ini tidak boleh dalam hukum islam yang telah dikemukakan. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dilapangan maka jenis penelitian yang dipakai untuk mendukung hal tersebut yaitu menggunakan Fild Research (metode lapangan) dan metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan catatan lapangan. Dalam menganalisis data, maka teknik yang digunakan yaitu Deskriptif Analistis yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan, menjelaskan data-data tersebut dan menggabungkan seluruh jawaban kemudian dianalisis untuk diperoleh kesimpulan yang tepat, sedangkan pola fikir yang digunakan yakni pendekatan induktif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.